



ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, COMPETENCE OF VILLAGE APPARATUS, AND INTERNAL CONTROL SYSTEM IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Chairin Zhela Cahyani¹, Yesi Mutia Basri^{2*} , Pipin Kurnia³ 

^{1,2}Universitas Riau

*Corresponding Author : yesimutia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:
Tanggal Masuk 18 Oktober 2021
Revisi Diterima 2 Desember 2021
Tanggal Diterima 13 Desember 2021
Tersedia Online 22 Maret 2022

Keywords : **Accountability, Internal Control System, Transparency, Village Apparatus Competence, Village Financial Management**

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi,

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability, transparency, competence of village officials, and internal control systems on village financial management. The population in this study were all villages in Tandun and Ujung Batu areas, Rokan Hulu Regency. The sampling technique used in this research is saturated sampling. Saturated sampling was taken because all members of the population were used as samples. This study uses primary data through the distribution of questionnaires. Data analysis in this study used the Partial Least Square (PLS) approach with SmartPLS version 3.0 computer software. The results of this study indicate that accountability affects village financial management, transparency affects village financial management, village apparatus competence affects village financial management and the internal control system affects village financial management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di kecamatan Tandun dan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh diambil karena semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software komputer SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496

DOI: 10.20473/baki.v7i1.30786

Open access under Creative Common Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence

(CC-BY-NC-SA) 

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 (Pemerintah Indonesia, 2014), mengenai desa, dapat diringkas bahwa desa merupakan suatu kelompok warga hukum dengan batas teritorial, berwenang untuk memiliki otonomi daerah yang diakui dan disetujui dalam sistem pemerintahan. Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan warga desa.

Pemerintah yang bersifat sentral/pusat sudah menganggarkan dana desa setiap tahun, yang relatif banyak untuk disalurkan ke semua desa pada Indonesia. Dana Desa dapat diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN, yang digunakan untuk desa yang disalurkan melalui APBD tingkat Kabupaten/Kota dan diutamakan untuk pendirian dan pemberdayaan masyarakat desa. Diharapkan dana desa yang diberikan bisa mendorong perekonomian taraf desa, pembangunan & pemberdayaan warga desa. Dana desa yang harus dikelola pemerintah desa mempunyai risiko yang relatif tinggi dalam pengelolaannya. Dalam beberapa situasi, pengelolaan dana desa dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dipercaya warga. Dilihat dari hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2015 hingga semester pertama tahun 2018, angka kejadian korupsi dana desa terus meningkat. Kemudian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa merupakan kasus terbanyak ditindak aparat hukum di tahun 2019 dibandingkan dengan sektor lainnya. Angka ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi yang tercatat di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi di tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara sebesar Rp 32,3 miliar. (nasional.kompas.com).

Tentu saja, peran krusial pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa juga wajib dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan & segala aktivitas akhir pemerintahan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat desa

sesuai undang-undang. Salah satu faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 (Pemerintah Indonesia, 2018), salah satu asas pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan penggunaan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Menurut penelitian Umami dan Idang (2017), akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian Meutia dan Liliana (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Salah satu dari asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Indonesia, 2018) adalah transparan yaitu asas keterbukaan yang memperbolehkan masyarakat mengetahui dan menerima manfaat dari akses informasi tentang keuangan desa. Menurut penelitian Putra dan Rasmini (2019), transparansi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Namun, penelitian Sukmavati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, harus didukung sumber daya manusia yang kompeten. Menurut penelitian Mada (2017), kompetensi aparatur pengelola dana desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Namun, penelitian Widyatama (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dapat membangun budaya monitoring seluruh aktivitas sehingga bisa mendeteksi kemungkinan pelanggaran & meminimalkan terjadinya perilaku yang bisa merugikan negara. Menurut penelitian Umar (2018), pengendalian internal mempunyai pengaruh positif & signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Mutmainah & Pramuka (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang meneliti pengaruh transparansi & akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dalam desa pada Kabupaten Garut pada Jawa Barat. Pada penelitian ini ditambahkan kompetensi aparatur desa & sistem pengendalian internal yang didasarkan dari penelitian

Saragih (2019) & Umar (2018). Penelitian ini secara khusus pula dilakukan pada desa di Kecamatan Tandun & Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini bertujuan buat menguji & menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa & sistem pengendalian internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pada pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa dan perbaikan sistem pengendalian intern.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Stewardship

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan karakter, perilaku manusia (behavior), pola manusia (human version), prosedur psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam suatu organisasi yang mempraktikkan *leadership* menjadi bagian yang berperan signifikan dalam mencapai tujuan. Teori ini berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi yang mengacu pada "sikap melayani (Steward) (Donalson dan Dalvis, 1989, 1991) dalam Ihsan dan Suprasto (2008: 84).

Menurut Ihsan dan Suprasto (2008: 84), Stewardship adalah suatu pandangan baru mengenai manajemen & menjalankan suatu organisasi, pergeseran pendekatan dalam konsep kepemimpinan dan tata kelola yang ada sekarang dari konsep kontrol dan mengarahkan kearah konsep pengaturan, kemitraan dan kepemilikan bersama oleh anggota organisasi yang menganggap organisasi menjadi sesuatu miliknya yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. Donaldson dan Davis (1991) dalam Ihsan dan Suprasto (2008 : 85) menjelaskan bahwa teori stewardship diartikan sebagai suatu keadaan steward lebih mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik), namun tidak memiliki kepentingan pribadi.

Teori Stewardship mengasumsikan interaksi yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kinerja perusahaan. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini adalah menerangkan keberadaan pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak selaras dengan kepentingan umum dalam memenuhi tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakat (principal).

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018) membahas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 Ayat (5), Keuangan Desa adalah segala hak & kewajiban desa yang bisa dievaluasi menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Mengutip pernyataan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2018) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat (6), dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3 Akuntabilitas

Menurut Waluyo (2009), akuntabilitas merupakan kewajiban buat mempertanggungjawabkan atau menanggapi & mengungkapkan kinerja & tindakan individu, badan hukum, pimpinan atau organisasi pada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, memberi laporan & menyampaikan segala aktivitas & aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang berhak mendapat tanggung jawab tersebut. Dalam pengelolaan keuangan desa, keuangan desa diatur atas dasar praktik praktik pemerintahan yang baik.

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Pemerintah Indonesia, 2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya & pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan agar tujuan dapat terpenuhi.

2.4 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah buat memberikan informasi yang berkaitan kegiatan pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi dapat dilaksanakan apabila adanya kejelasan tugas & wewenang, ketersediaan informasi pada publik, proses penganggaran yang terbuka & adanya jaminan integritas oleh pihak independen terkait prakiraan fiskal, informasi & penjabarannya.

Menurut Hari Sabarno (2010:38) dalam Umami dan Idang (2017), transparansi merupakan salah satu aspek fundamental untuk pencapaian good governance. Perwujudan good governance mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memiliki dampak terhadap pencapaian berbagai indikator lainnya. Berdasarkan pendapat Dwiyanto (2015:80), dapat diketahui bahwa transparansi adalah penyedia informasi mengenai pemerintahan kepada pihak umum dan jaminan informasi yang faktual dan aktual dapat diakses dengan mudah.

2.5 Kompetensi Aparatur Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 (Pemerintah Indonesia, 2003) mengenai Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap orang, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, & sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi bisa didefinisikan sebagai kemampuan orang, organisasi & rakyat untuk melaksanakan keberhasilan, mengidentifikasi & mencapai tujuan mereka & menciptakan perubahan yang diharapkan buat pembangunan berkelanjutan, pembangunan & kemajuan (Mouallaem & Analoui, 2014) dalam Wonar (2018). Kompetensi merupakan kemampuan setiap orang buat melakukan suatu pekerjaan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, & perilaku terhadap pekerjaan berdasarkan standar yang ditetapkan.

Menurut (Wibowo, 2017), dapat dikatakan bahwa ada 5 faktor kecakapan individu, yaitu:

1. Motif yang memajukan, memandu, serta memutuskan sikap untuk mencapai maksud tertentu.
2. Kelakuan merupakan ciri-ciri fisik dan tanggapan mengenai keadaan dan data.
3. Idealis dari individu adalah perilaku, nilai, atau nilai diri seseorang.
4. Akal merupakan sumber data yang hanya dimiliki orang dalam bidang tertentu.
5. Kapabilitas merupakan batas kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu

2.6 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat diringkas bahwa sistem pengendalian intern yaitu suatu proses dasar menurut aktivitas & aktivitas yang dilakukan secara tetap oleh pimpinan & semua pegawai buat mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif, pelaporan keuangan yang efisien & andal, proteksi aset publik, & kepatuhan terhadap kaidah & peraturan.

Pengendalian internal adalah cara yang terdiri dari kebijakan & peraturan untuk mengarahkan, mengawasi & melindungi sumber daya organisasi untuk menghindari terjadi penyalahgunaan. Pelaksanaan pengendalian internal untuk memantau apakah aktivitas operasional sudah sinkron dengan kebijakan & peraturan. Pengendalian meliputi kebijakan & prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan & memastikan atau menyediakan informasi keuangan yang andal, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan & peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah salah satu sistem yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengendalian intern atas sektor publik. Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya efisiensi & efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, proteksi aset pemerintah & kepatuhan terhadap peraturan.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah data primer.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan data menggunakan metode langsung yakni mendatangi langsung para responden untuk menyerahkan kuesioner dan mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diberikan sebelumnya. Data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner berupa skor untuk setiap pernyataan. Skala Likert digunakan sebagai skala yang digunakan untuk pembobotan butir-butir kuesioner dalam penelitian.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam pengukuran ini variabel yg dipakai merupakan variabel terikat & variabel bebas. Variabel terikat merupakan pengelolaan keuangan desa (Y1). Variabel bebas merupakan akuntabilitas (X1), transparansi (X2), kompetensi aparatur desa (X3) & sistem pengendalian intern (X4). Indikator pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan & pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas adalah terpenuhinya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa, ikut sertanya pihak pelaksana & adanya laporan pertanggungjawaban. Indikator transparansi adalah informatif, keterbukaan dan pengungkapan. Indikator kompetensi aparatur desa adalah kemampuan, pengetahuan dan sikap. Indikator sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan memakai *structural equation model* (SEM) serta instrument analisis yang digunakan adalah perangkat lunak *partial least square* (PLS) dengan bantuan Smart PLS 3.0.

4. Analisis dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk meringkas gambaran variabel-variabel dalam penelitian, antara lain variabel bebas seperti akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal, serta variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan desa, yang terdapat dalam statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Median	Std.Dev
Akuntabilitas	98	17,00	30,00	25,3469	25,0000	3,81290
Transparansi	98	33,00	45,00	39,7857	39,0000	4,15982
Kompetensi Aparatur Desa	98	30,00	45,00	39,2245	38,5000	4,35661
Sistem Pengendalian Internal	98	91,00	125,00	110,9082	108,0000	11,16612
Pengelolaan Keuangan Desa	98	114,00	145,00	132,1122	131,5000	10,45647

Sumber: Data Olahan (2021)

Menurut data tersebut diketahui nilai nilai mean dari ke 5 variabel lebih tinggi dari nilai median, sehingga membuktikan bahwa hasil yang cukup baik.

Hasil Analisis Data

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran meliputi tiga tahapan, yaitu uji validitas konvergensi, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas komposit

Uji Validitas Konvergen

Evaluasi model pengukuran tahap pertama, memeriksa hasil uji validitas konvergensi melalui loading faktor. Uji validitas indikator reflektif dapat dievaluasi berdasarkan korelasi antara skor indikator dan skor konstruksya.

Tabel 4.2
Outer loading (measurement model)

	Model awal	Modifikasi 1
Akuntabilitas		
A1	0,679	0,680
A2	0,715	0,715
A3	0,905	0,905
A4	0,890	0,890
A5	0,898	0,898
A6	0,802	0,802
Transparansi		
T1	0,771	0,771
T2	0,767	0,767
T3	0,897	0,897
T4	0,667	0,668
T5	0,828	0,829
T6	0,873	0,873
T7	0,823	0,824
T8	0,874	0,874
T9	0,815	0,814
Kompetensi Aparatur Desa		
K1	0,744	0,745
K2	0,839	0,838
K3	0,726	0,725
K4	0,793	0,794
K5	0,786	0,788
K6	0,901	0,900
K7	0,824	0,823
K8	0,903	0,902
K9	0,652	0,650
Sistem Pengendalian Internal		
S1	0,658	0,661
S2	0,680	0,680
S3	0,754	0,752
S4	0,829	0,828
S5	0,797	0,797
S6	0,710	0,711
S7	0,802	0,803
S8	0,807	0,806
S9	0,790	0,788
S10	0,736	0,735
S11	0,771	0,772
S12	0,735	0,738
S13	0,801	0,801
S14	0,819	0,818
S15	0,724	0,722
S16	0,776	0,775
S17	0,735	0,736
S18	0,632	0,630
S19	0,740	0,743
S20	0,858	0,858
S21	0,763	0,763
S22	0,786	0,788
S23	0,769	0,770
S24	0,754	0,755
S25	0,739	0,737
Pengelolaan Keuangan Desa		
PKD1	0,722	0,724

PKD2	0,732	0,734
PKD3	0,661	0,665
PKD4	0,579	0,582
PKD5	0,581	0,583
PKD6	0,568	0,555
PKD7	0,534	0,519
PKD8	0,693	0,689
PKD9	0,804	0,798
PKD10	0,457	-
PKD11	0,797	0,792
PKD12	0,878	0,872
PKD13	0,753	0,749
PKD14	0,860	0,854
PKD15	0,829	0,824
PKD16	0,693	0,696
PKD17	0,794	0,801
PKD18	0,745	0,753
PKD19	0,640	0,642
PKD20	0,618	0,622
PKD 21	0,726	0,722
PKD22	0,748	0,744
PKD23	0,624	0,633
PKD24	0,694	0,696
PKD25	0,700	0,708
PKD26	0,839	0,849
PKD27	0,699	0,710
PKD28	0,692	0,687
PKD29	0,605	0,612

Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Hasil penggunaan SmartPLS 3.0 ditunjukkan pada Tabel 2. Hubungan antara nilai outer model atau konstruk dan variabel sebelumnya tidak memenuhi validitas konvergensi, dan nilai loading faktor satu indikator lebih rendah dari 0,5 dan 0,6. Setelah dikeluarkan indikator dengan nilai *factor loading* di bawah 0,50 pada Tabel 2 maka indikator yang dipakai dalam penelitian ini memenuhi validitas konvergensi.

Uji validitas konvergensi juga dinilai melalui AVE (*Average Variance Extraction*). Jika nilai AVE (*Extracted Average Variance*) lebih besar dari 0,50, struktur tersebut mempunyai validitas konvergensi yang tinggi.

Tabel 4.3
AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas (X1)	0,672
Transparansi (X2)	0,665
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	0,640
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,578
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,509

Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui semua konstruk mempunyai validitas konvergen yang tinggi. Hal ini didasarkan pada nilai AVE yang lebih tinggi dari 0,50 sebagai standar yang direkomendasikan.

Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)

Uji Validitas Diskriminan untuk menguji setiap konstruk atau setiap variabel laten berbeda dengan variabel lainnya.

Tabel 4.4
Nilai Discriminant Validity (Cross loading)

	A	T	K	S	PKD
A1	0,680	0,619	0,615	0,563	0,654
A2	0,715	0,658	0,643	0,566	0,682
A3	0,905	0,828	0,755	0,655	0,842
A4	0,890	0,797	0,718	0,667	0,790
A5	0,898	0,836	0,776	0,671	0,816
A6	0,802	0,721	0,726	0,671	0,738
T1	0,669	0,771	0,671	0,687	0,674
T2	0,655	0,767	0,616	0,758	0,682
T4	0,792	0,897	0,819	0,850	0,828
T3	0,649	0,668	0,646	0,600	0,618
T5	0,797	0,829	0,746	0,731	0,820
T6	0,825	0,873	0,698	0,673	0,791
T7	0,763	0,824	0,684	0,642	0,782
T8	0,846	0,874	0,818	0,789	0,845
T9	0,744	0,814	0,672	0,603	0,694
K1	0,646	0,618	0,745	0,591	0,712
K2	0,632	0,690	0,838	0,742	0,717
K3	0,539	0,508	0,725	0,530	0,579
K4	0,761	0,668	0,794	0,612	0,740
K5	0,703	0,754	0,788	0,747	0,769
K6	0,798	0,815	0,900	0,736	0,805
K7	0,666	0,716	0,745	0,712	0,712
K8	0,787	0,836	0,838	0,749	0,829
K9	0,639	0,613	0,725	0,513	0,629
S1	0,511	0,546	0,550	0,661	0,569
S2	0,505	0,611	0,549	0,680	0,575
S3	0,512	0,609	0,534	0,752	0,581
S4	0,754	0,817	0,801	0,828	0,795
S5	0,578	0,711	0,561	0,797	0,654
S6	0,691	0,707	0,702	0,711	0,701
S7	0,502	0,568	0,511	0,803	0,605
S8	0,499	0,549	0,520	0,806	0,605
S9	0,486	0,543	0,522	0,788	0,594
S10	0,488	0,563	0,540	0,735	0,480

S11	0,503	0,571	0,561	0,772	0,559
S12	0,660	0,723	0,698	0,738	0,689
S13	0,742	0,773	0,800	0,801	0,800
S14	0,519	0,559	0,539	0,818	0,592
S15	0,681	0,716	0,710	0,722	0,712
S16	0,636	0,712	0,707	0,775	0,702
S17	0,536	0,611	0,659	0,736	0,603
S18	0,530	0,514	0,519	0,630	0,541
S19	0,566	0,695	0,617	0,743	0,698
S20	0,620	0,656	0,674	0,858	0,664
S21	0,639	0,733	0,701	0,763	0,695
S22	0,494	0,584	0,557	0,788	0,562
S23	0,506	0,607	0,589	0,770	0,600
S24	0,559	0,623	0,574	0,755	0,625
S25	0,506	0,633	0,516	0,737	0,626
PKD1	0,595	0,547	0,655	0,595	0,724
PKD2	0,640	0,542	0,662	0,509	0,734
PKD3	0,594	0,527	0,577	0,475	0,665
PKD4	0,514	0,390	0,475	0,469	0,582
PKD5	0,456	0,406	0,512	0,538	0,583
PKD6	0,453	0,418	0,493	0,518	0,555
PKD7	0,415	0,428	0,415	0,512	0,519
PKD8	0,633	0,618	0,716	0,547	0,689
PKD9	0,685	0,773	0,793	0,789	0,798
PKD11	0,752	0,764	0,789	0,752	0,792
PKD12	0,780	0,837	0,784	0,762	0,872
PKD13	0,664	0,685	0,671	0,700	0,749
PKD14	0,768	0,771	0,783	0,738	0,854
PKD15	0,761	0,779	0,755	0,732	0,824
PKD16	0,602	0,653	0,580	0,523	0,696
PKD17	0,734	0,725	0,747	0,633	0,801
PKD18	0,678	0,695	0,751	0,602	0,753
PKD19	0,623	0,573	0,537	0,462	0,642
PKD20	0,616	0,617	0,532	0,614	0,622
PKD21	0,693	0,711	0,713	0,663	0,722
PKD22	0,711	0,717	0,728	0,707	0,744
PKD23	0,545	0,555	0,487	0,473	0,633
PKD24	0,651	0,682	0,616	0,573	0,696
PKD25	0,675	0,724	0,627	0,639	0,708
PKD26	0,779	0,811	0,765	0,711	0,849
PKD27	0,659	0,700	0,670	0,600	0,710
PKD28	0,686	0,657	0,596	0,543	0,687
PKD29	0,571	0,604	0,526	0,445	0,612

Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai faktor loading setiap indikator dari setiap variabel laten mempunyai nilai faktor loading yang lebih besar dibandingkan nilai faktor loading apabila dikaitkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik.

Uji *Composite Reliability* dan Uji *Cronbach Alpha*

Outer model tidak hanya diukur dengan mengevaluasi dasar konvergensi dan dasar diskriminan, tetapi juga mengamati reliabilitas komposit dan nilai *cronbach alpha* dari blok indikator untuk mengukur nilai reliabilitas suatu konstruk atau variabel laten. Jika nilai reliabilitas komposit dan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70, konstruk dianggap reliabel.

Tabel 4.5
Cronbach Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
X1	0,899	0,924
X2	0,936	0,947
X3	0,928	0,941
X4	0,969	0,972
Y	0,963	0,966


Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel, baik *composite reliability* maupun *cronbach alpha* mempunyai nilai di atas 0,70.

Evaluasi model struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*Inner Model*) pada PLS dilakukan dengan melaksanakan uji *R-square* dan uji signifikansi dengan mengestimasi koefisien jalur. Evaluasi model struktural pada PLS tahap pertama dilakukan dengan mengamati nilai *R-square* untuk setiap variabel dependen sebagai kekuatan perkiraan dari model struktural. Perubahan nilai *R-square* dipakai untuk dapat menjelaskan apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dampak variabel laten endogen (dependen).

Gambar 1 Model Struktur



Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu kepada variabel laten dependen. Tabel 6 menunjukkan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.6
Nilai *R-square*

Variabel	<i>R Square</i>
PKD	0,930

Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Tabel 6 memberitahukan bahwa nilai *R-square* variabel Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) diperoleh nilai sebesar 0,930. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) dipengaruhi sebesar 93% oleh variabel Akuntabilitas (A), Transparansi (T), Kompetensi Aparatur Desa (K), dan Sistem Pengendalian Internal (S), dan 7% sisanya Pengelolaan Keuangan Desa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficient*. Tabel 7 berikut akan menyajikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
A -> PKD	0,308	0,317	0,097	3,187	0,002
T -> PKD	0,289	0,287	0,111	2,593	0,010
K -> PKD	0,281	0,271	0,119	2,354	0,019
S -> PKD	0,138	0,141	0,059	2,337	0,020

Sumber: Data Olahan PLS 3.0 (2021)

Dalam PLS, simulasi digunakan untuk melaksanakan uji statistik pada setiap hubungan hipotesis. Kemudian, perhitungan dilakukan melalui *bootstrap* terhadap sampel. Uji dengan *bootstrap* dirancang agar dapat mengecilkan masalah dengan data yang tidak normal.

4.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan uji struktural model dapat diketahui bahwa t statistik sebesar 3,187, nilai *original sampel estimate* menunjukkan nilai positif yaitu 0,308 & nilai P sebesar 0,002 menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas (A) mempunyai hubungan positif & signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (PKD) yang sesuai dengan hipotesis pertama bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan desa tersebut. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat dan kepada jajaran pemerintah di atasnya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, maka secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Umami & Idang (2017), akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Kemudian penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) menyatakan hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian Meutia & Liliana (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan uji structural model, dapat diketahui bahwa t statistik adalah 2,593, nilai *original sampel estimate* menunjukkan nilai positif sebesar 0,289 dan nilai P 0,010 menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara transparansi dengan pengelolaan keuangan desa, artinya bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan

hipotesis kedua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan desa, maka semakin baik juga keuangan desa yang telah dikelola. Apabila informasi kebijakan dan informasi keuangan desa jelas dan transparan serta informasi yang diberikan kepada masyarakat mudah dipahami, maka akan berpengaruh pada pemantauan kualitas kerja pemerintah desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Umami dan Idang (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian penelitian Putra dan Rasmini (2019), transparansi memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan ldesa.

4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan uji struktural model dapat diketahui bahwa t statistik sebesar 2,354, nilai *original sampel estimate* menunjukkan nilai positif sebesar 0,281 dan nilai P sebesar 0,019 yang menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kompetensi aparatur desa dengan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan hipotesis ketiga dimana kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kompetensi perangkat desa akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun. Jika perangkat desa mampu mengelola keuangan desa dengan benar, tentunya pengelolaan keuangan desa akan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mada (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian Saragih dan Kurnia (2019) menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian Widyatama (2017), menyatakan kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan uji struktural model dapat diketahui bahwa t statistik adalah 2,337, nilai *original sampel estimate* menunjukkan nilai positif 0,138 dan nilai P 0,020 menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (S) mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (PKD). Hal ini mengindikasikan semakin baik sistem pengendalian internal dalam mengelola

keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Sistem pengendalian internal dapat membangun budaya monitoring seluruh aktivitas sehingga bisa mendeteksi kemungkinan pelanggaran & meminimalkan terjadinya perilaku yang bisa merugikan negara, dan akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Umar (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan bahwa jika SPI tinggi dapat memandu, memantau proses akuntansi dan mendeteksi aktivitas kecurangan, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya dan memberikan informasi keuangan yang andal. Berbeda dengan penelitian Mutmainah dan Pramuka (2017) yang menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Keterbatasan penelitian ini masih perlu direvisi dalam penelitian berikutnya yaitu penelitian ini sedikit dalam wawancara langsung dengan responden, karena mengingat kesibukan responden serta pandemic COVID-19. Sehingga, jawaban responden belum tentu menjelaskan situasi sebenarnya. Ruang lingkup penelitian hanya pada dua kecamatan saja, yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu. Ruang lingkup penelitian yang terbatas, sehingga kurang menjelaskan keadaan pengelolaan keuangan desa secara lebih luas.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara kepada seluruh responden agar dapat menggali lebih dalam semua informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Dan menambahkan populasi penelitian. Serta dapat menambahkan variabel moderasi atau mediasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa sehingga hasil penelitiannya dapat lebih berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadi tahap evaluasi bagi aparat kantor desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Gajah Muda University Press.
- Ihsanuddin. 2018. *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp40,6 Miliar*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsidana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all#page2>. diakses pada 18 Januari 2021

- Ikhsan, A. dan H. B. S. (2008). *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Graha Ilmu.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Ramadhan, Ardito. 2020. *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasuskorupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>. (18 Januari 2021)
- Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Juma Unsera*, 1(1), 1–9.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Umami, R., & Idang, N. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(11).
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Waluyo. (2009). *Manajemen Publik*. Mandar Maju.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja* (5th ed.). Rajawali Press.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>